



PEMERINTAH KOTA AMBON INSPEKTORAT

Jalan Rijali No. 29 (Tlp/Fax (0911) 356361 Kode Pos 97121, Ambon)

BAB I PENDAHULUAN

Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program - program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2016.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Kota Ambon dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar beraskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk / hasil yang mengutamakan output.

Pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon tahun anggaran 2017 merupakan bentuk tanggung jawab konstitusi sebagaimana diamanatkan perundang-undangan. Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon tahun anggaran 2017 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Ambon selama satu periode pelaporan/1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2017. Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan

belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Inspektorat Kota Ambon, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon tahun anggaran 2017 , dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif yang sangat berguna untuk kegiatan perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon tahun anggaran 2017 bertujuan adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang;
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber

- f. pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah swatantra tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2012
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 ;
19. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 13 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2015;

20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2015 tanggal 18 November 2015;
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Daerah Kota Ambon Tahun 2016;
23. Peraturan Walikota Ambon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2016;
24. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Seri G Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Nomor 242), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Smbon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2014 Nomor 4, Tambahan lembaran daerah Nomor 294);
25. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja Kota Ambon tahun 2014;
26. Peraturan Walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2014.

1.1 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon.

Adapun Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon tahun anggaran 2017 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

B A B I	Pendahuluan
B A B II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
B A B III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
B A B IV	Kebijakan Akuntansi
B A B V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
B a b VI	Penjelasan Atas Informasi – informasi Non keuangan
B a b VII	P e n u t u p

BAB II
INDIKATOR DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut . harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Inspektorat Kota Ambon memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 6.489.016.379,00 dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.429.822.629,00 dan belanja langsung sebesar Rp 59.193.750,00 jika dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu Kenaikan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan adanya penambahan alokasi belanja langsung yang cukup signifikan. Dan pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung yang meningkat secara signifikan yang merupakan konsekuensi logis dan bersifat general dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan penambahan jumlah pegawai dan kesejahteraan pegawai.

Alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.429.822.629,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai Rp. 3.570.491.929,00 belanja barang dan jasa Rp. 2.859.330.700,00 dan belanja modal sebesar Rp. 59.193.750,00 Sedangkan terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Inspektorat Kota Ambon. dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Berbagai kebijakan penting yang menjadi perhatian Inspektorat Kota Ambon terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah digambarkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Ambon yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Besaran belanja daerah yang dianggarkan ditentukan berlandaskan prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan umum belanja daerah di tahun 2017, diarahkan bagi upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota, dengan demikian kebijakan belanja diprioritaskan untuk menuntaskan agenda penting seperti kebersihan, penerangan jalan umum, transportasi maupun pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Di samping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan di Kota Ambon.

Sehubungan dengan itu, secara umum belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada desa serta belanja lain-lain yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga serta belanja langsung yang diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Untuk menjamin terlaksananya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka prinsip-prinsip penganggaran dan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

a. Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2017, baik segi pendapatan maupun segi belanja, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan terutama pendapatan asli daerah (PAD) tetap diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan usaha untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Kebijakan Belanja Daerah yang ditempuh diarahkan dalam rangka :

- a) Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- b) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- c) Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang pada setiap SKPD.
- d) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

b. Sumber Daya yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan yang diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi antara lain :

- a) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2. Rencana Kinerja Keuangan

2.1. Proyeksi Keuangan Inspektorat Kota Ambon dan Kerangka Pendanaan

Berkaca kepada dinamika perekonomian dan kondisi keuangan Inspektorat Kota Ambon maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	6.429.822.629,00	5.772.640.436,00	657.182.193,00	89,78
2	Belanja Langsung:	59.193.750,00	54.400.000,00	4.793.750,00	91,90

Pada sisi lain, belanja tahun 2017 dirancang sebesar Rp. 6.813.295.189,00 Belanja ini mengalami kenaikan sebesar 9% yang Komponen belanja daerah tahun 2016 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.429.822.629,00 atau 37%, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 59.193.750,00.

2.2.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta secara proporsional akan diarahkan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan umum, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada sisi lain, belanja daerah harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang dilakukan untuk hal ini adalah melalui efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada, serta memperlancar penyerapan anggaran dan meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Inspektorat Kota Ambon 2017, direncanakan sebesar Rp. 6.489.016.379,00 yang mengalami kenaikan sebesar 9% dari tahun 2016.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 6.429.822.629,00 atau meningkat dari tahun 2016.

1. Belanja Pegawai merupakan kompensasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak dalam bentuk gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi; serta penunjang operasional Belanja ini pada tahun 2017 Sebesar Rp. 3.570.491.929,00.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja ini dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja Langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 3.113.126.700,00 atau meningkat dari tahun 2016.

Belanja pegawai diarahkan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dan narasumber, uang lembur, kontribusi pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. Belanja ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 59.193.750,00 atau meningkat dari tahun 2016.

1. Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menyediakan perlengkapan penunjang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan, berupa administrasi perkantoran, pencetakan dan penggandaan; pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan; pemeliharaan kendaraan bermotor; makan dan minum; serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Belanja ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 2.859.330.700,00 Belanja Barang dan Jasa,- atau meningkat dari tahun 2016.
2. Belanja modal diperuntukan bagi pembelian atau pengadaan pembangunan asset tetap berwujud, dimana nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Belanja ini dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringannya, air bersih, serta asset tetap lainnya. Belanja ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 59.193.750,00 atau meningkat dari tahun 2016.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. PENDAHULUAN

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

1.1. Tujuan

1. Tujuan disusunnya kerangka konseptual kebijakan akuntansi Inspektorat Kota Ambon adalah sebagai acuan bagi :
 - a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
 - c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 - d. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

2. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

2.1. Peranan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan

2. terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi dan pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
 - e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

3.1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

- a. masyarakat;
- b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. pemerintah pusat; dan
- e. pemerintah daerah.

4. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

5. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain

dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis laporan keuangan diuraikan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan

- e. antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

6. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga

akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

6.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

6.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

6.3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

6.4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

6.5. Pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

6.6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada unit kerja yang bersangkutan.

7. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Kota Ambon di tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa seluruh pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis accrual pada tahun 2015. Berdasarkan PP no.71 tahun 2010 maka laporan keuangan yang harus disajikan di tahun 2015 bertambah menjadi 7 laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 maka Inspektorat Kota Ambon sebagai entitas pelaporan akuntansi harus menyusun laporan keuangan menggunakan basis accrual.. Dengan adanya perbedaan basis pencatatan pada laporan keuangan Inspektorat Kota Ambon maka pencatatan laporan keuangan di tahun 2016 tidak perlu mencatat kembali (restatement) aturan ini berdasarkan IPSAP No 4 Tahun 2015 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali laporan keuangan.

Laporan keuangan Inspektorat Kota Ambon tahun 2017 selanjutnya akan disajikan dengan 7 laporan yang telah ditetapkan dengan tidak melakukan restatement atas laporan keuangan tahun 2015. Berikut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

B. NERACA (dijelaskan sesuai kondisi asset skpd)

Komponen Pendukung dalam Neraca adalah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Penjelasan atas komponen di dalam Neraca Inspektorat Kota Ambon per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

a. Aset

Aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Ambon terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Penjelasan lebih lanjut atas aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Ambon adalah sebagai berikut :

1) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut :

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan / unit ; atau
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset lancar yang dimiliki Inspektorat Kota Ambon per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
a.) Kas di Bendahara Pengeluaran	00	00

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada periode 31 Desember 2017 belum disetorkan kembali ke Kas Daerah. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran terdiri dari saldo kas atas belanja UP, GU, TU.

Jumlah kas di bendahara pengeluaran tersebut Merupakan Kas di tangan bendahara Pengeluaran yang belum disetor pada Kas Daerah Periode 31 Desember Tahun 2017

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
b) Persediaan	819.500,00	00

Tidak terdapat Saldo Persediaan Per 31 Desember 2017 pada SKPD Inspektorat Kota Ambon.

3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Saldo aset tetap Inspektorat Kota Ambon per 31 Desember 2017 adalah sebesar sebesar Rp. 3.379.837.641,00.- atau bertambah sebesar Rp. 54.400.000,00 atau 60.66% dari saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.325.437.641,00. Pada penyajian Aset Tetap di Neraca Inspektorat Kota Ambon per 31 Desember 2017, terdapat Akumulasi Penyusutan terhadap Aset Tetap sebesar Rp. (892.133.953,00). Adapun rincian nilai Aset Tetap tersebut meliputi :

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
1) Tanah	1.923.544.226,00	1.923.544.226,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.923.544.226,00 sedangkan untuk Saldo Awal Sebesar Rp. 1.923.544.226,00 dikarenakan SKPD Inspektorat Kota Ambon selama periode Tahun 2017 tidak menganggarkan untuk belanja Tanah.

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
2) Peralatan dan Mesin	1.977.944.226,00	1.923.544.226,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 sebagai saldo awal tahun 2017 sebesar Rp. 1.977.944.226,00 Dari nilai tersebut, terdapat penyesuaian dari Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Tahun

2017 berjumlah Rp. 54.400.000,00 sehingga jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 1.977.944.226,00,-

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
3) Gedung dan Bangunan	1.740.869.868,00	1.740.869.868,00

Saldo awal Aset Tetap Bangunan Gedung per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.740.869.868,00 Posisi per 31 Desember 2017 tidak mengalami penambahan aset Bangunan Gedung sehingga Aset Tetap Bangunan Gedung untuk periode 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.740.869.868,00.

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123.609.500,00	123.609.500,00

Saldo per 31 Desember 2017 untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai saldo awal tahun 2017 adalah sebesar Rp 123.609.500,00 tidak mengalami mutasi penambahan pada tahun 2016 sehingga jumlah aset tetap jalan irigasi dan jaringan sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 1.239.368.000,00.-

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
5) Aset Tetap Lainnya	79.672.000,00	79.672.000,00

Saldo awal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebesar Rp 79.672.000,00 dan mengalami penambahan Aset Tetap Lainnya untuk tahun anggaran 2016.

Ekuitas Dana

Saldo ekuitas per 31 desember 2016 dan 2017 sebesar Rp 3.327.322.011,00 dan Rp. 3.327.322.011,00. Saldo ekuitas tahun 2017 dan 2016.-

D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Kota Ambon merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Kota Ambon yang menggambarkan perbandingan antara relisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dengan rincian Sebagai Berikut :

1. Belanja Rp. 5.827.040.436,00

Realisasi Belanja Inspektorat Kota Ambon pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 5.827.040.436,00 atau 93,31% dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.489.016.379,00 Rincian Realisasi belanja disajikan pada realisasi belanja TA 2016 secara umum adalah sebagai berikut :

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Naik/ Turun (%)
Belanja Operasional	6.429.822.629,00	5.772.640.436,00	6.145.735.426,00	92,79
Belanja Modal	59.193.750,00	54.400.000,00	19.150.500,00	100
Belanja Tak Terduga				
Jumlah	6.489.016.379,00	5.827.040.436,00	6.164.885.426,00	92,74

1. Belanja Operasi Rp. 5.772.640.436,00

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2017 mencapai Rp. 5.772.640.436,00 atau 92,79 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 6.429.822.629,00. Realisasi belanja tahun anggaran 2017 menurun sebesar Rp.135.345.394,00. atau 17,78% bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2016 Komponen realisasi belanja operasi tahun anggaran 2017.

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	3.570.491.929,00	3.311.290.813,00	3.043.383.026,00	9,75%
Belanja Barang dan Jasa	2.859.330.700,00	2.461.349.623,00	3.102.352.400,00	5,49%
Jumlah	6.429.822.629,00	5.772.640.436,00	6.145.735.426,00	14,79 %

1. Belanja Pegawai Rp. 3.311.290.813,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp 3.570.491.929,00 atau 90,75 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3.311.290.813,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2016 maka terdapat penurunan dari realisasi belanja pegawai tahun 2016, Rincian realisasi belanja operasional pegawai Berikut rincian realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 :

Belanja Pegawai	Realisasi 2016
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.383.304.677,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	860.546.136,00
Jumlah	3.311.290.813,00

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.461.349.623,00

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.461.349.623,00 atau 90,49 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.859.330.700,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan realisasi belanja barang di tahun anggaran 2017.

2. Belanja Modal Rp. 54.400.000,00

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 mencapai Rp. 54.400.000,00 atau 78,40 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 59.193.750,00. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Realisasi Belanja Modal tahun 2017

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Naik/Turun (%)
Belanja Peralatan dan Mesin	59.193.750,00	54.400.000,00	19.600.000,00	78,40%
Jumlah	59.193.750,00	54.400.000,00	19.600.000,00	78,40%

1. Belanja Tanah Rp. 0

Realisasi belanja tanah pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp0 atau 0% dikarenakan pada tahun anggaran 2017 untuk komponen belanja tanah tidak dianggarkan pada SKPD Inspektorat Kota Ambon.

2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 54.400.000,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp. 54.400.000,00 atau 78,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 59.193.750,00. Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 54.400.000,00 atau 78,40% dibandingkan dengan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2016.

3. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 00

Realisasi belanja bangunan dan gedung pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp. 00 untuk komponen belanja Bangunan dan Gedung tidak dianggarkan pada SKPD Inspektorat Kota Ambon.

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 00

Realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp.0 atau 0% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 00. untuk komponen belanja Jalan Irigasi dan Jaringan tidak dianggarkan pada SKPD Inspektorat Kota Ambon.

5. Belanja Aset Tetap lainnya Rp. 00

Realisasi aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp. 00 untuk komponen belanja Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan pada SKPD Inspektorat Kota Ambon.

E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2017. LO tahun 2017 tidak disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan tahun 2016 masih berbasis kas menuju akrual yang belum menyajikan LO.

1. BEBAN

Realisasi beban Inspektorat Kota Ambon tahun anggaran 2017 dan 2016 sebesar Rp. 5.773.705.306,00 dan Rp 6.447.457.450,00. Berikut realisasi beban Inspektorat Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 :

Beban	2017	2016
Beban Operasi	5.773.705.306,00	6.447.457.450,00
Total Beban	5.773.705.306,00	6.447.457.450,00

1. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Tahun 2017

Beban Operasi	2017	2016
Beban Pegawai – LO	3.311.290.813,00	3.476.572.503,00
Beban Barang dan Jasa	2.462.414.493,00	2.820.623.947,00
Total Beban Operasi	5.773.705.306,00	6.447.457.450,00

a. Beban Pegawai

Beban pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.311.290.813,00 dan tahun 2016 sebesar Rp 3.476.572.503,00. Jumlah realisasi 2017 tersebut merupakan pengakuan atas realisasi kas yang dikeluarkan atas

beban gaji dan tunjangan pegawai dan kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan atas beban gaji dan tunjangan pegawai.

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.462.414.493,00 dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.820.623.947,00. Beban barang dan jasa adalah beban yang diakui atas konsumsi barang pakai habis baik digunakan untuk operasional kantor maupun untuk diserahkan kepada pihak ke tiga. Jumlah tersebut merupakan pengakuan atas realisasi kas yang dikeluarkan atas beban barang dan jasa dan kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan atas beban barang dan jasa.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.327.322.011,00 dan Rp. 00.-

2. Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. (5.773.705.306,00) dan Rp. (6.447.457.450,00) Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi yang dilakukan terhadap Nilai Persediaan, Ekuitas dan Selisih Revaluasi Aset Tetap.

4. Koreksi Nilai Persediaan.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada saat dilakukan Revaluasi Aset Tetap. Selisih Revaluasi aset tetap untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

6. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban penyusutan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 00 dan Rp0,00

7. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.380.657.141,00 dan Rp. (128.776.630,00).

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS SERTA YURISDIKSI TEMPAT ENTITAS

Inspektorat Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 08 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Ambon. Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Ambon sesuai dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagai berikut, pasal :

Tupoksi : 119. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

120. inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 119, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawsan.
- b. Pelaksanaa pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota.

- d. Penyesunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :



Visi dan Misi : Visi

"Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Profesional, guna mendukung terciptanya Pemerintahan yang Good Governance untuk membangun Kota Ambon yang Harmonis. Sejahtera dan Religius"

Misi

1. Memperkuat penyelenggaraan pengawasan dengan didukung operasional dan sarana prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap kebijakan Kepala Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon Kota Ambon periode pelaporan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Inspektorat Kota Ambon menerapkan akuntansi berbasis akrual sehingga Laporan Keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang Inspektorat Kota Ambon.

Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 ini disusun dan disajikan dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

KEPALA INSPEKTORAT
KOTA AMBON

PETER K. D.OHMAN,SE
NIP. 19601023 199103 1 005



PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan	:	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	:	4 . 02	Pengawasan
Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01	Inspektorat
Sub Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	5.773.705.306,00	6.447.457.450,00	(673.752.144,00)	(10,45)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	3.311.290.813,00	3.476.572.503,00	(165.281.690,00)	(4,75)
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	2.462.414.493,00	2.820.623.947,00	(358.209.454,00)	(12,70)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	150.261.000,00	(150.261.000,00)	(100,00)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan		
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat		
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat		
URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	3.327.322.011,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.773.705.306,00)	(6.447.457.450,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.827.040.436,00	6.318.680.820,00
EKUITAS AKHIR	3.380.657.141,00	(128.776.630,00)

AMBON, 31 Desember 2017
Inspektur Kota Ambon

PETER KAREL DANIEL OHMAN ,SE
NIP. 19601023 199103 1 005



PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4.02		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan				
Unit Organisasi : 4.02 . 4.02.01		Inspektorat				
Sub Unit Organisasi : 4.02 . 4.02.01 . 01		Inspektorat				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	6.489.016.379,00	0,00	5.827.040.436,00	5.827.040.436,00	(661.975.943,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	6.429.822.629,00	0,00	5.772.640.436,00	5.772.640.436,00	(657.182.193,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.570.491.929,00	0,00	3.311.290.813,00	3.311.290.813,00	(259.201.116,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.435.554.029,00	0,00	2.383.304.677,00	2.383.304.677,00	(52.249.352,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.859.627.263,00	0,00	1.835.614.400,00	1.835.614.400,00	(24.012.863,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	143.020.722,00	0,00	140.463.952,00	140.463.952,00	(2.556.770,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	148.458.625,00	0,00	147.445.000,00	147.445.000,00	(1.013.625,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	61.132.500,00	0,00	44.095.000,00	44.095.000,00	(17.037.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	59.533.383,00	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	(733.383,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	90.566.208,00	0,00	88.804.480,00	88.804.480,00	(1.761.728,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.368.545,00	0,00	4.157.006,00	4.157.006,00	(1.211.539,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	47.385,00	0,00	23.999,00	23.999,00	(23.386,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	56.412.936,00	0,00	55.020.116,00	55.020.116,00	(1.392.820,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	5.057.458,00	0,00	3.947.009,00	3.947.009,00	(1.110.449,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	6.329.004,00	0,00	4.933.715,00	4.933.715,00	(1.395.289,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.009.197.900,00	0,00	860.546.136,00	860.546.136,00	(148.651.764,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	462.000.000,00	0,00	387.905.295,00	387.905.295,00	(74.094.705,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya	547.197.900,00	0,00	472.640.841,00	472.640.841,00	(74.557.059,00)
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	125.740.000,00	0,00	67.440.000,00	67.440.000,00	(58.300.000,00)
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	125.740.000,00	0,00	67.440.000,00	67.440.000,00	(58.300.000,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.859.330.700,00	0,00	2.461.349.623,00	2.461.349.623,00	(397.981.077,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.651.850,00	0,00	61.605.850,00	61.605.850,00	(7.046.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.762.500,00	0,00	50.172.500,00	50.172.500,00	(6.590.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.463.350,00	0,00	8.463.350,00	8.463.350,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.426.000,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	(456.000,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.710.000,00	0,00	3.095.000,00	3.095.000,00	(615.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
5	BELANJA	6.489.016.379,00	5.827.040.436,00	89,80	6.318.680.820,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	6.429.822.629,00	5.772.640.436,00	89,78	6.299.080.820,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.570.491.929,00	3.311.290.813,00	92,74	3.476.572.503,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.859.330.700,00	2.461.349.623,00	86,08	2.822.508.317,00
5 . 2	BELANJA MODAL	59.193.750,00	54.400.000,00	91,90	19.600.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.193.750,00	54.400.000,00	91,90	19.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.489.016.379,00)	(5.827.040.436,00)	89,80	(6.318.680.820,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.489.016.379,00)	(5.827.040.436,00)	89,80	(6.318.680.820,00)

AMBON, 31 Desember 2017

Inspektur Kota Ambon

PETER KAREL DANIEL OHMAN ,SE

NIP. 19601023 199103 1 005



NERACA
PEMERINTAH KOTA AMBON
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan		
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat		
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat		
URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	819.500,00	1.884.370,00
JUMLAH ASET LANCAR	819.500,00	1.884.370,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	349.876.000,00	349.876.000,00
Peralatan dan Mesin	1.977.944.226,00	1.923.544.226,00
Gedung dan Bangunan	1.740.869.868,00	1.740.869.868,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123.609.500,00	123.609.500,00
Aset Tetap Lainnya	79.672.000,00	79.672.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(892.133.953,00)	(892.133.953,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.379.837.641,00	3.325.437.641,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	3.380.657.141,00	3.327.322.011,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan		
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat		
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat		
URAIAN	2017	2016
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	3.327.322.011,00	3.327.322.011,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.327.322.011,00	3.327.322.011,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.460.000,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	(615.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Photo/Shooting	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.952.000,00	0,00	45.594.543,00	45.594.543,00	(44.357.457,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.850.000,00	0,00	5.425.000,00	5.425.000,00	(5.425.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.100.000,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	(9.050.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.002.000,00	0,00	31.119.543,00	31.119.543,00	(29.882.457,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.525.850,00	0,00	178.570.840,00	178.570.840,00	(52.955.010,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	64.929.100,00	0,00	56.069.320,00	56.069.320,00	(8.859.780,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	136.577.750,00	0,00	95.442.520,00	95.442.520,00	(41.135.230,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.019.000,00	0,00	27.059.000,00	27.059.000,00	(2.960.000,00)
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	(248.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	(248.000,00)
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	248.915.000,00	0,00	180.040.810,00	180.040.810,00	(68.874.190,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	48.000.000,00	0,00	24.410.000,00	24.410.000,00	(23.590.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	108.315.000,00	0,00	80.525.000,00	80.525.000,00	(27.790.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.400.000,00	0,00	16.905.810,00	16.905.810,00	(3.494.190,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.200.000,00	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00	(14.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.156.000,00	0,00	1.976.270.580,00	1.976.270.580,00	(223.885.420,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.736.250.000,00	0,00	1.622.525.000,00	1.622.525.000,00	(113.725.000,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	463.906.000,00	0,00	353.745.580,00	353.745.580,00	(110.160.420,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	59.193.750,00	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	(4.793.750,00)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.193.750,00	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	(4.793.750,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	59.193.750,00	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	(4.793.750,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	59.193.750,00	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	(4.793.750,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(6.489.016.379,00)	0,00	(5.827.040.436,00)	(5.827.040.436,00)	661.975.943,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.489.016.379,00)	0,00	(5.827.040.436,00)	(5.827.040.436,00)	661.975.943,00

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 02	Pengawasan
Unit Organisasi	: 4 . 02 . 01	Inspektorat
Sub Unit Organisasi	: 4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.773.705.306,00)	(6.447.457.450,00)	673.752.144,00	(10,45)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.773.705.306,00)	(6.447.457.450,00)	673.752.144,00	(10,45)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.773.705.306,00)	(6.447.457.450,00)	673.752.144,00	(10,45)

AMBON, 31 Desember 2017
Inspektur Kota Ambon

PETER KAREL DANIEL OHMAN ,SE
NIP. 19601023 199103 1 005